

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Penegakan hukum secara persuasif

Penegakan hukum secara persuasif ini artinya memberikan himbauan kepada masyarakat terutama kepada pengemudi angkutan umum tentang berlalu lintas yang baik, memberikan penyuluhan untuk ke sekolah-sekolah dan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas kepada masyarakat melalui media elektronik maupun media massa.

- b) Penegakan hukum secara preventif

Penegakan hukum secara preventif ini artinya mencegah agar pelanggaran maupun tindak pidana tidak terjadi di jalan raya.

Pencegahan dilakukan dengan cara mengawasi arus lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh personil polisi lalu lintas.

Pengawasan lalu lintas bertujuan agar masyarakat merasa takut untuk melanggar dan dapat mematuhi aturan dalam lalu lintas, sebab kurangnya kesadaran masyarakat terutama pengemudi

angkutan umum yang hanya patuh di saat ada petugas Satlantas berjaga.

c) Penegakan hukum secara represif

Penegakan hukum secara represif ini artinya upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran di jalan raya.

Upaya-upaya ini dilakukan untuk meminimalisir angka

pelanggaran oleh pengemudi angkutan umum khususnya yang

tidak memiliki SIM A Umum dan dengan harapan agar pengemudi

tidak mengulangi perbuatannya lagi. Upaya ini dapat ditempuh

dengan memberikan penindakan langsung (tilang) kepada kepada

pengemudi dan menghubungi pemilik angkutan agar tidak lagi

memberikan angkutan kepada pengemudi yang tidak memenuhi

syarat mengendarai angkutan umum di jalan raya.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam rangka penegakan hukum

terhadap pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki SIM A

Umum adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya

pengetahuan hukum lalu lintas, kurangnya kesadaran masyarakat untuk

mematuhi aturan yang berlaku, kurangnya jumlah personil polisi lalu

lintas yang melakukan pengawasan di jalan raya, dan masih minimnya

sarana dan prasarana lalu lintas.

## B. Saran

1. Perlunya ditambah lagi personil aparat penegak hukum terutama Satlantas

supaya dapat meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penegakan

hukum khususnya dalam Lalu lintas dan angkutan jalan dan lebih tegas lagi dalam rangka penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang tidak memenuhi syarat mengendarai angkutan umum di jalan raya. Sehingga dapat mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ. Dalam rangka penegakan hukum diharapkan polisi lalu lintas lebih berupaya untuk meningkatkan pengaturan, penjagaan dan pengawalan lalu lintas pada daerah-daerah yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

2. Kepada masyarakat luas/pembaca agar mempunyai kesadaran hukum yang tinggi serta kepedulian untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan lalu lintas di jalan raya.

